

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum modern, keberadaan anak sebagai subjek hukum memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta perlindungan sosial. Secara global, isu perlindungan anak terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya kesadaran internasional terhadap pentingnya menjamin hak-hak dasar anak tanpa diskriminasi.¹ Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh identitas hukum yang jelas, termasuk status keperdataan yang menentukan hubungan hukum dengan orang tuanya. Dalam perspektif socio-legal, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.²

Di Indonesia, pengaturan mengenai anak tidak terlepas dari konstruksi hukum yang bersifat pluralistik, yaitu adanya interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan norma sosial. Secara yuridis, anak didefinisikan sebagai individu yang belum dewasa dan belum memiliki kecakapan hukum secara penuh, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep anak tidak hanya didasarkan pada usia, tetapi juga dipengaruhi oleh status sosial dan hukum, khususnya dalam konteks perkawinan.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika realitas sosial tidak sepenuhnya sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Salah satu fenomena yang mencerminkan kondisi tersebut adalah praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi atau dikenal sebagai perkawinan siri. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

¹ Afrisyal Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9936.

² Anjani Anjani, Detriansya Detriansya, and Putri Aprianti, "Pernikahan Campuran Dan Status Anak Dalam Hukum Perdata Internasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 124–42, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1329>.

³ oprspitrespangandaran, "Di Mata Hukum: Anak Adalah Siapa Saja Yang Belum Berusia 18 Tahun, Termasuk Janin Dalam Kandungan!," HUMAS POLRI, 2025, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2193569-di-mata-hukum-anak-adalah-siapa-saja-yang-belum-berusia-18-tahun-termasuk-janin-dalam-kandungan>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk memperoleh kepastian hukum. Namun demikian, dalam realitas sosial, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa keabsahan perkawinan cukup didasarkan pada hukum agama tanpa perlu pencatatan administratif, sehingga memunculkan ketegangan antara legalitas formal negara dan legitimasi sosial-keagamaan.⁴

Fenomena perkawinan siri tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik ini masih banyak terjadi di masyarakat, terutama pada kelompok dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah serta keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Selain itu, faktor seperti tekanan ekonomi, stigma sosial, serta keinginan untuk menghindari prosedur birokrasi turut mendorong terjadinya perkawinan siri. Dengan demikian, perkawinan siri tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional.

Urgensi fenomena ini tercermin secara empiris melalui data kependudukan nasional per awal tahun 2026. Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI mencatat terdapat estimasi sekitar 34,6 juta pasangan di Indonesia yang melakukan perkawinan tidak tercatat (siri).⁵ Angka ini berbanding terbalik dengan jumlah peristiwa nikah resmi yang terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tahun 2025 yang hanya mencapai 1.479.533 pasangan. Disparitas data yang sangat lebar ini menunjukkan bahwa jutaan anak yang lahir dari hubungan tersebut berpotensi terjebak dalam ketidakpastian status keperdataan.

Kondisi ini diperparah dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Pemuda Indonesia 2025, yang menunjukkan tren penurunan angka pernikahan resmi secara nasional, sementara praktik perkawinan siri tetap menjadi jalur alternatif yang signifikan di tengah masyarakat.⁶ Hal ini mempertegas bahwa persoalan status keperdataan anak bukan lagi sekadar kasus kasuistik, melainkan masalah sistemik yang mengancam hak konstitusional warga negara dalam skala masif.

⁴ Disahkan Uu et al., “Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pasca,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 7, no. 2 (2025): 803–14.

⁵ braham johan, “Kemenag: 34,6 Juta Pernikahan Tidak Tercatat, Anak Dan Istri Tidak Terlindungi Secara Hukum,” *inibalikpapan.com*, 2025, <https://www.inibalikpapan.com/kemenag-346-juta-pernikahan-tidak-tercatat-anak-dan-istri-tidak-terlindungi-secara-hukum/#:~:text=DEPOK%2C%20Inibalikpapan.com%20Direktur%20Jenderal%20Bimas%20Islam,secara%20resmi%20jumlah%20pernikahan%20yang%20tidak%20tercatat.>

⁶ konaweupdate, “Mayoritas Pemuda Di Indonesia Hingga Tahun 2025 Lalu Masih Berstatus Belum Menikah.,” *Instagram*, 2025, <https://www.instagram.com/p/DTaqfBUAbFA/>.

Implikasi dari praktik perkawinan siri menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan status keperdataan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Status keperdataan anak memiliki peran fundamental dalam menentukan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, termasuk hak atas identitas, nafkah, warisan, serta berbagai hak sipil lainnya. Dalam praktiknya, anak yang lahir dari perkawinan siri seringkali menghadapi ketidakjelasan status hukum, terutama dalam hal pengakuan hubungan dengan ayah biologisnya. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap hak-hak sipil, seperti pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, yang pada akhirnya berimplikasi pada bentuk diskriminasi terhadap anak (Jumadi, 2021).

Dari perspektif hukum positif, sebelum adanya perkembangan yurisprudensi, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan penafsiran baru bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini merupakan terobosan progresif dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak.

Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah proses pembuktian hubungan biologis melalui tes DNA yang memerlukan biaya tinggi, akses terbatas, serta prosedur yang tidak sederhana. Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan antara norma hukum dengan praktik administratif, sehingga pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum in books dan hukum in action.

Lebih lanjut, praktik peradilan menunjukkan adanya dinamika dalam penafsiran status anak yang lahir dari perkawinan siri. Beberapa putusan pengadilan agama menetapkan status anak sebagai “anak biologis” sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, kategori ini menimbulkan ambiguitas karena tidak secara tegas termasuk dalam klasifikasi anak sah maupun anak luar kawin. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma (normative gap) dalam pengaturan teknis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi anak.

Dari perspektif teori hukum, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui teori kepastian

hukum dan teori keadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, ketidakjelasan status keperdataan anak akibat perkawinan siri menunjukkan belum terpenuhinya ketiga nilai tersebut secara seimbang. Sementara itu, dalam perspektif perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak tanpa diskriminasi, sebagaimana sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi.

Selain aspek yuridis, persoalan ini juga memiliki dimensi sosial dan kultural. Anak yang lahir dari perkawinan siri seringkali menghadapi stigma negatif di masyarakat, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan posisi sosial mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan status keperdataan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan perlindungan kemanusiaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak membahas kedudukan anak luar kawin dari perspektif normatif, khususnya terkait interpretasi peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji implikasi yuridis perkawinan siri terhadap status keperdataan anak dalam praktik peradilan kontemporer masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis antara norma hukum, implementasi yurisprudensi, serta realitas sosial yang dihadapi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis implikasi yuridis perkawinan siri terhadap status keperdataan anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konstruksi hukum yang berlaku, bagaimana implementasinya dalam praktik, serta bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, khususnya dalam perspektif socio-legal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan secara spesifik untuk memberikan arah yang jelas dalam kajian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perkawinan siri dalam sistem hukum positif Indonesia serta implikasinya terhadap status keperdataan anak?
2. Bagaimana perubahan kedudukan hukum anak luar kawin sebelum dan pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

3. Bagaimana standarisasi prosedur tes DNA sebagai syarat mutlak dalam proses pembuktian asal-usul anak di persidangan perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perkawinan siri dan status keperdataan anak dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk menelaah perubahan kedudukan hukum anak luar kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai implikasi yuridis perkawinan siri terhadap status keperdataan anak dalam perspektif hukum positif dan pendekatan socio-legal.
2. Penelitian ini Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi: Bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait perlindungan anak dari perkawinan siri, Referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan praktisi hukum, dalam menangani perkara yang berkaitan dengan status keperdataan anak, Sumber informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hak anak.